



P E N E T A P A N

Nomor 1221/Pdt.G/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

PT. Global Gemilang Adiwarna, yang diwakili oleh CAI JINFA selaku Direktur, yang beralamat di Jalan Kampung Baru, Desa/Kelurahan Singabangsa, Kec. Tenjo, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya Nasution, S.H., M.H., M.Si., Birri At Tamami E., S.H., M.H., I.B. Arden Deprang, S.H. Para Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum ADHITYA NASUTION LAW OFFICE yang beralamat di Skyline Building Lantai 9F, Jalan M.H. Thamrin Nomor 9, Jakarta Pusat, 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat ;**

L a w a n :

CV. INDOBLINDS, yang beralamat di Jalan Grand Pakuwon, Victoria Main Street Blok RA-39, Banjar Sugihan, Kecamatan Tandes, Surabaya Barat, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai
.Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat berdasarkan Surat Gugatan tanggal 13 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Nopember 2024, dibawah Register Nomor 1221/Pdt.G/2024/PN.Sby. ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan untuk Tergugat datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 18 Desember 2024, Pihak Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan tertanggal 16

Halaman 1 Penetapan No.1221/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, yang pada pokoknya Pihak Penggugat mencabut gugatan dengan alasan ada hal khusus yang penting dalam proses penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan surat gugatan tidak diatur dalam HIR, sehingga Mahkamah Agung RI telah memberi petunjuk yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan dalam Rv ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 271 Rv pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan secara sepihak asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Namun apabila pihak lawan telah mengajukan jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo belum masuk pada tahap Jawab-jawab, maka permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Pihak Penggugat tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, sehingga surat pencabutan gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 272 Rv pencabutan perkara membawa akibat demi hukum bahwa :

1. Kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula ;
2. Pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan pasal 272 Rv, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal 271 dan pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan Gugatan Perdata Nomor 1221/Pdt.G/2024/PN.Sby., dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2024, oleh Purnomo Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukanto, S.H., M.H dan S. Pujiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota dan Penetapan ini diucapkan secara terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 2 Penetapan No.1221/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Prasetyo Budi., S.H Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Pihak Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Muhammad Sukanto, S.H., M.H

Purnomo Hadiyanto, S.H

2. S. Pujiono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....Rp.	150.000,00
- Biaya PanggilanRp.	40.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp.	20.000,00
- RedaksiRp.	10.000,00
- MateraiRp.	10.000,00
Jumlah.....Rp.	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 3 Penetapan No.1221/Pdt.G/2024/PN Sby